



INVESTASI PEMERINTAH

Tata kelola pengaturan investasi pemerintah diatur dalam **PMK No 53/PMK.05/2020** tentang **Tata Cara Investasi Pemerintah**.

Tujuan:

Sebagai portofolio sekaligus program penyelamatan ekonomi nasional dan/atau pelaksanaan program pemerintah yang mendesak.



Sumber:



APBN



Imbal Hasil



Pendapatan dari layanan/usaha



Hibah



Sumber lain yang sah



INVESTASI PEMERINTAH

Instrumen:

- Saham,
- Surat Utang,
- Investasi Langsung
(bersifat non-permanen):
 - Pemberian Pinjaman
 - Kerjasama Investasi
 - Bentuk Lainnya





INVESTASI PEMERINTAH

Dijalankan oleh **Operator Investasi Pemerintah (OIP)** yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Siapa saja OIP?

- Badan Layanan Umum (BLU)
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Hukum Lainnya (BHL)

OIP harus memiliki:

- Tata kelola investasi yang mumpuni dari prosedur penilaian, perhitungan, penarikan, hingga kertas kerja dalam setiap pelaksanaan investasi;
- Manajemen risiko dalam pelaksanaan investasi;
- Teknologi informasi dalam pelaksanaan investasi;
- Unit yang menjalankan fungsi perumusan, pengawasan hingga evaluasi pelaksanaan investasi.